



PUTUSAN

Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

RULI JOAN FARWATI binti **JOKO MODO**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Ngimbang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ach. Khoirul Bahrudin, S.Ag. S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Udayana Rt. 2 Rw. 4 Desa Plaosan kecamatan babat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 887/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 12 Desember 2023, dengan domisili elektronik, sebagai Penggugat/kuasa Penggugat; melawan

PUJI SETIA NAWANGREJO bin **WARISAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di **KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR**, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg



1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai kutipan akta nikah nomor: 0007/ 007/II/ 2021 tertanggal 19 Januari 2021;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Tergugat di Dusun xxxxxxxxxxxx RT.003 RW. 002. Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun 4 buln (mulai dari bulan Januari 2021 sampei bulan April 2023), telah melakukan hubungan badan (ba`da dhuhul) dan dikaruniai anak perempuan Aqila Zalfa Humairah (perempuanTahun);
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mulai tanggal 02 Mei 2022 disebabkan karena
 - a.Tergugat sering tidak memberi uang nafkah /belanja pada Penggugat sehingga sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi (dalam satu bulan selalu ada masalah karena kekurangan nafkah);
 - b.Tergugat ketika ada masalah dengan Penggugat, orang tua/ Ayah dan saudara-saudara Tergugat selalu ikut campur dan memperparah masalah, pernah suatu ketika Penggugat sampei histeris dan hilang kendali gara-gara kejadian tersebut;
 - c.Orang tua Tergugat/ Ayah Tergugat pernah melecehkan Penggugat (menyentuh agian tubuh yang tidak patut untuk disentuh);
5. bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx RT. 002. RW.001 Desa kakatpanjalin Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lamongan sampei sekarang tanggal 10 Desembr 2023, (pisah selama 8 bulan)
6. Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat berusaha damai namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg



7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas maka Gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (rumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan.

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Puji Setia Nawangrejo bin Warisan) terhadap Penggugat (Ruli Joan Farwati binti Joko Modo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ach. Khoirul Bahrudin, S.Ag. S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 887/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0007/ 007/II/ 2021 tertanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3524045605000001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kakat Penjalin RT/RW: 002/001 Desa Kakatpenjalin, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah kumpul bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aqila Zalfah, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan bulan), dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah kumpul bersama dan telah diakrui seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga apabila ada masalah keluarga Tergugat selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ach. Khoirul Bahrudin, S.Ag. S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 887/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga apabila ada masalah keluarga Tergugat selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu orangtua Tergugat telah berbuat senonoh dengan melecehkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah kumpul bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aqila Zalfa Humairah binti Puji Setia Nawangrejo, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga apabila ada masalah keluarga Tergugat selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama 8 (delapan bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PUJI SETIA NAWANGREJO bin WARISAN) terhadap Penggugat (RULI JOAN FARWATI binti JOKO MODO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuhin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Lmg